

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 31 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 33 TAHUN 2004**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN
DI KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan maka organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2000 tentang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas..
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Banyumas.
7. Kelurahan adalah kelurahan di Kabupaten Banyumas.
8. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Banyumas
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kelurahan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
 - c. pemberdayaan masyarakat ;
 - d. pelayanan masyarakat ;
 - e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - f. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - e. Seksi Pembangunan ;
 - f. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Lurah membawahi Sekretariat, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Lurah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (5) Jumlah jabatan fungsional di tentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Lurah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Camat melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati atas usul Camat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Kelurahan, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kelurahan harus mentaati perintah/petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada kelurahan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi pada Kelurahan dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 9

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan dan tata kerja pada Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Kelurahan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai Kelurahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan.
- (3) Selambat-lambatnya pada tanggal 17 Februari 2005, pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah dilaksanakan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Nov 2004**

BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIONO

**Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 27 Nov 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

ttd


SINGGIH WIRANTO, SH.

NIP. 500. 086. 384

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 31
SERI D**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LURAH
DI KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 33 Tahun 2004
Tanggal 27 Nov 2004



BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIONO